



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 2

TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENCABUTAN BEBERAPA BUAH PERATURAN
DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA DI BIDANG
RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah di bidang Retribusi Daerah, dipandang perlu mencabut beberapa buah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4047);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA BUAH PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI BIDANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 1

Mencabut beberapa buah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di bidang Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Ijin Undian;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengawasan Mutu dan Pengembangan Produksi Cengkih dan Pala dalam Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Pengoperasian Mobil Barang Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Diundangkan di Manado
pada tanggal 17 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd + Cap

R.J. MAMUAJA

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 17 Juli 2009

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Ttd + Cap

S.H. SARUNDAJANG

***LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN
2009 NOMOR 2***